



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Sri Utomo Bin Monasri (Alm)
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 31 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gentan RT 003 RW 003, Kel. Kalikajar, Kec. Kalikajar. Kab. Wonosobo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/43/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Partoyo Bin Jasno (Alm)
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Madusari RT 01 RW 06, Ds. Maduretno, Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo
Agama : Islam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/44/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa III

Nama lengkap : Rajiman Als. Katur Bin Sarjani
Tempat lahir : Wonosobo
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Gumpil RT 05 RW 02, Ds. Tegalombo, Kec.
Kalikajar Kab. Wonosobo

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/45/V/2021/Reskrim, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada para Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 70/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (alm), terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (alm), terdakwa III RAJIMAN alias KATUR Bin SARJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Halaman 2 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara " sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (alm),terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (alm),terdakwa III RAJIMAN alias KATUR Bin SARJANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat mata dadu berwarna merah kombinasi kuning dengan jumlah acak dari satu sampai enam dan 1 (satu) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat simbol berbeda berupa simbol kotak warna merah kombinasi kuning,symbol kotak warna hijau kombinasi kuning,symbol kuning,symbol palang warna merah kombinasi kuning,dan simbol palang warna hijau kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah MMT ukuran 100cm x 80 cm sebagai alas duduk;
 - 1 (satu) buah tutup dan alas dadu klotok;
 - 1 (satu) lembar bebaran judi dadu klotok;
 - 1 (satu) buah lampu untuk penerangan bermain dadu klotok;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pada putaran terakhir permainan judi dadu klotok;
- Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (Alm) dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR Bin SARJANI pada hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 bertempat di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec. Kalikajar Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 3 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (Alm) dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR Bin SARJANI yang pada saat itu berada di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec.

Kalikajar kab. Wonosobo, melakukan kegiatan perjudian Jenis dadu klutuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I SRI UTOMO sedang berada dirumah datang Terdakwa II PARTOYO untuk mengajak bermain judi Klutuk di acara pentas Kesenian Lengger di Kp. Singosari Ds Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo selanjutnya, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO berangkat ke lokasi kesenian Lengger dengan membawa peralatan judi milik Terdakwa I Sri Utomo beserta uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesampai di lokasi tersebut Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO melihat-lihat kondisi sekitar dan mencari tempat yang akan digunakan untuk bermain judi dadu Klutuk;
- Selanjutnya, sekitar Pukul 22.30 WIB di halaman milik warga yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang beralamat di Kp. Singosari, Ds. Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO membuka permainan judi dadu Klutuk beberapa saat permainan judi dimulai Terdakwa I SRI UTOMO melihat Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR sedang melihat Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO sedang bermain judi kemudian Terdakwa I SRI UTOMO meminta Terdakwa III RAJIMAN Als KATUR menggantikan posisi Terdakwa I SRI UTOMO sebagai pengocok dadu Klutuk karena Terdakwa I SRI UTOMO merasa lelah;
- Bahwa dalam permainan judi dadu Klutuk Terdakwa I SRI UTOMO sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk sedangkan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR bertugas sebagai pengocok dadu Klutuk dan Terdakwa II PARTOYO sebagai kasir yang bertugas untuk mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain;
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk menggunakan membutuhkan alat-alat antara lain 1 (Satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong)alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (Satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik Terdakwa I SRI UTOMO;
- Bahwa cara bermain judi dadu Klutuk yang dimainkan oleh para Terdakwa yaitu pertama-tama Terdakwa I mengeluarkan peralatan dan

Halaman 4 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang modal judi sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempong* diletakkan di bawah kemudian mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah uang taruhan dipasang Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR membuka *trempong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain di ambil oleh Terdakwa II PARTOYO yang bertugas sebagai kasir waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan adalah sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang;

- Selanjutnya, cara untuk penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan uang yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada nomor (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa besar tiap pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih karena untuk memudahkan para Terdakwa menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan jika ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO Bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR berperan sebagai bandar judi dadu Klutuk dan ada 4 (empat) orang yang turut serta ikut bermain judi dadu Klutuk yaitu saksi Fandhol (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muh Tolip (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ibnu Soib (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Bawon Tompel (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa dari modal sebesar Rp 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa memenangkan permainan dan masing-masing mendapatkan Rp 125.000 (sertaus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang dari masing-masing para Terdakwa menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB di halaman milik warga yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang beralamat di Kp. Singosari, Ds.

Halaman 5 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo petugas Kepolisian datang untuk membubarkan kegiatan perjudian serta mengamankan Terdakwa I SRI UTOMO, Terdakwa II PARTOYO, Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR dan 4 (empat) orang yang turut serta ikut bermain judi dadu Klutuk yaitu saksi Fandhol (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muh Tolip (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ibnu Soib (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Bawon Toppel (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO, Terdakwa II PARTOYO dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu Klutuk tersebut.
- Bahwa adanya kesepakatan secara lisan antara para terdakwa apabila mendapat keuntungan dari permainan judi dadu klotok maka akan dibagi sama rata keuntungan tersebut.
- Bahwa halaman rumah milik warga yang digunakan untuk menggelar permainan judi dadu klutuk adalah tempat terbuka dan dapat dilihat maupun didatangi oleh orang-orang yang sedang melihat pentas kesenian kuda lumping /lengger.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (Alm) dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR Bin SARJANI pada hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2021 bertempat di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec. Kalikajar Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (Alm) Bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (Alm) dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR Bin SARJANI yang pada saat itu berada di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec. Kalikajar kab. Wonosobo, melakukan kegiatan perjudian Jenis dadu klutuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I SRI UTOMO sedang berada dirumah datang Terdakwa II PARTOYO untuk mengajak bermain judi Klutuk di acara pentas Kesenian Lengger di Kp. Singosari Ds Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo selanjutnya, sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO berangkat ke lokasi kesenian Lengger dengan membawa peralatan judi milik Terdakwa I Sri Utomo beserta uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesampai di lokasi tersebut Terdakwa I SRI

Halaman 6 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO melihat-lihat kondisi sekitar dan mencari tempat yang akan digunakan untuk bermain judi dadu Klutuk;

- Selanjutnya, sekitar Pukul 22.30 WIB di halaman milik warga yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang beralamat di Kp. Singosari, Ds. Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO membuka permainan judi dadu Klutuk beberapa saat permainan judi dimulai Terdakwa I SRI UTOMO melihat Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR sedang melihat Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO sedang bermain judi kemudian Terdakwa I SRI UTOMO meminta Terdakwa III RAJIMAN Als KATUR menggantikan posisi Terdakwa I SRI UTOMO sebagai pengocok dadu Klutuk karena Terdakwa I SRI UTOMO merasa lelah;
- Bahwa dalam permainan judi dadu Klutuk Terdakwa I SRI UTOMO sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk sedangkan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR bertugas sebagai pengocok dadu Klutuk dan Terdakwa II PARTOYO sebagai kasir yang bertugas untuk mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain;
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk menggunakan membutuhkan alat-alat antara lain 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik Terdakwa I SRI UTOMO;
- Bahwa cara bermain judi dadu Klutuk yang dimainkan oleh para Terdakwa yaitu pertama-tama Terdakwa I mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempolong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempolong* diletakkan di bawah kemudian mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah uang taruhan dipasang Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR membuka *trempolong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain di ambil oleh Terdakwa II PARTOYO yang bertugas sebagai kasir waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan adalah sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang;
- Selanjutnya, cara untuk penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan uang yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan



Halaman 7 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada nomor (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa besar tiap pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih karena untuk memudahkan para Terdakwa menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan jika ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO Bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR berperan sebagai bandar judi dadu Klutuk dan ada 4 (empat) orang yang turut serta ikut bermain judi dadu Klutuk yaitu saksi Fandhol (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muh Tolip (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ibnu Soib (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Bawon Toppel (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa dari modal sebesar Rp 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa memenangkan permainan dan masing-masing mendapatkan Rp 125.000 (sertaus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang dari masing-masing para Terdakwa menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB di halaman milik warga yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang beralamat di Kp. Singosari, Ds. Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo petugas Kepolisian datang untuk membubarkan kegiatan perjudian serta mengamankan Terdakwa I SRI UTOMO, Terdakwa II PARTOYO, Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR dan 4 (empat) orang yang turut serta ikut bermain judi dadu Klutuk yaitu saksi Fandhol (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muh Tolip (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Ibnu Soib (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Bawon Toppel (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO, Terdakwa II PARTOYO dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu Klutuk tersebut.
- Bahwa adanya kesepakatan secara lisan antara para terdakwa apabila mendapat keuntungan dari permainan judi dadu klotok maka akan dibagi sama rata keuntungan tersebut.
- Bahwa halaman rumah milik warga yang digunakan untuk menggelar permainan judi dadu klutuk adalah tempat terbuka dan dapat dilihat maupun didatangi oleh orang-orang yang sedang melihat pentas kesenian kuda lumping /lengger.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 8 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukti Arif Efendi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian dadu klotok pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.30 wib di halaman rumah milik warga yang beralamat di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa berawal dari saksi selaku anggota tim Resmob Polres Wonosobo mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi dadu klotok di lokasi tontonan kesenian lengger di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi dan benar bahwa halaman rumah milik warga yang berada dekat dilokasi pentas tari lengger sedang berlangsung permainan judi dadu klotok dengan 3 (tiga) orang bandar yaitu terdakwa Sri Utomo, terdakwa Rajiman dan terdakwa Partoyo serta saksi juga mengamankan orang-orang yang bermain judi yaitu saksi Fandhol B Narso, saksi Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan saksi Bawon alias Tompel (Keempat Saksi Berkas Terpisah)
- Bahwa peran dari terdakwa Sri Utomo bin Monasri (alm) adalah sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu klotok serta pengocok dadu klotok sedangkan terdakwa Rajiman alias Katur berperan sebagai pengocok dadu menggantikan terdakwa Sri Utomo kemudian terdakwa Partoyo adalah sebagai kasir yang bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan permainan judi dadu klotok tersebut juga menemukan barang bukti berupa alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung, dan ndul ndul (gambar bulatan dadu), trempolong (alat untuk mengocok dadu, 4 (empat) dadu terdiri dari 3 dadu dengan gambar bulatan dan 1 dadu dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal bandar dan pemain serta uang taruhan sebesar Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu

Halaman 9 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), MMT/benner bekas ukuran 100x80 cm ungtuk alas tempat duduk.

- Bahwa selain para terdakwa yang berperan menjadi bandar,saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Fandhol Bin Narso,saksi Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan saksi Bawon alias Tompel (keempat saksi tersebut dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa lokasi tempat bermain judi dadu klotok tersebut berada di halaman rumah warga sehingga dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa permainan judi adu klotok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penggerebakan permainan judi dadu klotok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syairozi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian dadu klotok pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.30 wib di halaman rumah milik warga yang beralamat di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa berawal dari saksi selaku anggota tim Resmob Polres Wonosobo mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi dadu klotok lokasi tontonan kesenian lengger di Kampung Singosari Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo kemudian saksi melakukan penyelidikan di lokasi dan benar bahwa halaman rumah milik warga yang berada dekat dilokasi pentas tari lengger sedang berlangsung permainan judi dadu klotok dengan 3 (tiga) orang bandar yaitu terdakwa Sri Utomo,terdakwa Rajiman dan terdakwa Partoyo serta saksi juga mengamankan orang-orang yang bermain judi yaitu saksi Fandhol Bin Narso,saksi Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan saksi Bawon alias Tompel (keempat saksi dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa peran dari terdakwa Sri Utomo bin Monasri (alm) adalah sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu klotok serta pengocok dadu klotok sedangkan terdakwa Rajiman alias Katur berperan sebagai



Halaman 10 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengocok dadu menggantikan terdakwa Sri Utomo kemudian terdakwa Partoyo adalah sebagai kasir yang bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.

- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan permainan judi dadu klotok tersebut juga menemukan barang bukti berupa alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung, dan ndul ndul (gambar bulatan dadu), trempolong (alat untuk mengocok dadu, 4 (empat) dadu terdiri dari 3 dadu dengan gambar bulatan dan 1 dadu dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal bandar dan pemain serta uang taruhan sebesar Rp. 2.835.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), MMT/benner bekas ukuran 100x80 cm untuk alas tempat duduk.
- Bahwa selain para terdakwa yang berperan menjadi bandar, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Fandhol Bin Narso, saksi Muh. Tholib, terdakwa Ibnu Soib dan saksi Bawon alias Toppel (keempat saksi tersebut dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa lokasi tempat bermain judi dadu klotok tersebut berada di halaman rumah warga sehingga dapat dengan mudah dimasuki oleh khalayak umum.
- Bahwa permainan judi dadu klotok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penggerebekan permainan judi dadu klotok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Budi Wahyono Bin Siswo Sudarmo (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi melihat penggerebekan permainan judi dadu klotok pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.30 wib di halaman rumah milik warga yang beralamat di Kampung Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 22.00 wib saksi diberitahu oleh temannya bahwa ada pentas tari lengger di

Halaman 11 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN W:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo sehingga saksi berangkat menuju ke lokasi penaras tari lengger. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib pada saat saksi tiba dilokasi pentas tari lengger tersebut saksi merasa lapar dan hendak membeli makanan dan setelah membeli makanan yang berjarak 100 meter dari lokasi pentas tari lengger, saksi melihat di halaman rumah warga kerumunan orang yang berjumlah sekitar 20 orang dan setelah saksi mendekat ternyata kerumunan tersebut adalah orang yang sedang bermain judi dadu klotok dan saksi menyaksikan sebentar permainan judi dadu klotok tersebut dan ketika saksi merasa capek karena berdiri terus selanjutnya saksi mundur dari kerumunan dan duduk-duduk istirahat. Selanjutnya pada pukul 23.30 wib pada saat saksi akan kembali menyaksikan pentas tari lengger saksi melihat beberapa petugas kepolisian datang ke lokasi perjudian dan membubarkan permainan judi tersebut serta menangkap para pemain judi dan bandarnya serta membawa barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bawon Tompel Bin Darminto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping di Dusun Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo bersama dengan teman-teman saksi kemudian saksi melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutok di halaman rumah warga kemudian saksi tertarik dan ikut memasang uang taruhan.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klotok tersebut alat-alat yang digunakan oleh saksi adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MM Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik terdakwa SRI UTOMO.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk saksi menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang saksi yang digunakan untuk taruhan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa kalah sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan sisa uang saksi disita sebagai barang bukti;
- Bahwa permainan judi dadu klutuk yang dimainkan oleh saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk yang menjadi bandar adalah terdakwa SRI UTOMO, terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa PARTOYO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fandhol Bin Narso, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping/tari lengger di Dusun

Halaman 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kabupaten Wonosobo bersama dengan teman-teman saksi kemudian saksi melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di halaman rumah warga lalu saksi tertarik dan ikut memasang uang taruhan.

- Bahwa dalam permainan judi dadu klotok tersebut alat-alat yang digunakan adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolng (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik terdakwa SRI UTOMO.
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk saksi menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa permainan judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat penggerebekkan, saksi sudah memasang uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali dengan uang modal sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang terdakwa pasang sebagai taruhan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga saksi kalah sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang saksi disita sebagai barang bukti.

Halaman 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu klutok yang dimainkan oleh saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi hanya mengenal saksi MUH TOLIP Bin PAWITO (Alm) karena satu kampung dengan saksi.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutok yang menjadi bandar adalah terdakwa SRI UTOMO, terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa PARTOYO.
- Bahwa saksi menyatakan hanya untung-untungan apabila menang dalam permainan judi dadu klutok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Muh. Tolib Bin Pawito, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping di Dusun Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo bersama dengan teman-teman saksi kemudian saksi melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutuk di halaman rumah warga kemudian saksi tertarik dan ikut memasang uang taruhan.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutok tersebut alat-alat yang digunakan oleh saksi adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik terdakwa SRI UTOMO.
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk saksi menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus

Halaman 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.

- Bahwa pada saat penggerebekan saksi sudah memasang uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan uang modal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sisa Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang saksi yang dipasangkan untuk taruhan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga saksi kalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan sisa uang saksi disita sebagai barang bukti.
- Bahwa permainan judi dadu klutok yang dimainkan oleh saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi hanya mengenal saksi FANDHOL Bin NARSO (Alm) karena satu kampung dengan saksi.
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutok yang menjadi bandar adalah terdakwa SRI UTOMO, terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa PARTOYO;
- Bahwa hanya untung-untungan apabila menang dalam permainan judi dadu klutok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ibnu Soib Bin Nahrowi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa sedang menonton kesenian kuda lumping di Dusun Singosari Desa Perboto Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo bersama dengan teman-teman saksi kemudian saksi melihat sekumpulan orang sedang bermain judi dadu Klutok di halaman rumah warga kemudian saksi tertarik dan ikut memasang uang taruhan.



Halaman 16 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi dadu klotok tersebut alat-alat yang digunakan oleh saksi adalah 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolng (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik terdakwa SRI UTOMO.
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu Klutuk saksi menggunakan uang sebagai taruhannya dimana minimal uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa judi jenis dadu Klutuk dilakukan dengan cara untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari. Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2, 3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1, 2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi sudah memasang uang taruhan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang modal sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sisa Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan saat penangkapan uang yang saksi yang digunakan untuk taruhan adalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sehingga terdakwa kalah sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan sisa uang saksi disita sebagai barang bukti.
- Bahwa permainan judi dadu klotok yang dimainkan oleh saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi dadu klutuk yang menjadi bandar adalah terdakwa SRI UTOMO, terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa PARTOYO.

Halaman 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hanya untung-untungan apabila menang dalam permainan judi dadu klotok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sri Utomo Bin Munasir (Alm)

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 23.30 WIB di halaman rumah milik warga yang tidak dikenal oleh saksi yang beralamat di Kampung Singosari, Ds. Perboto, kec. Kalikajar, kab. Wonosobo saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa PARTOYO mengadakan permainan judi jenis dadu Klutuk dimana terdakwa sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk sedangkan terdakwa RAJIMAN Als. KATUR bertugas sebagai pengocok dadu Klutuk dan terdakwa PARTOYO sebagai kasir yang bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa yang menyediakan alat-alat untuk perjudian tersebut yaitu alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan *ndul-ndul* (gambar bulatan dadu), *trempong* (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan 1 (dadu) dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal sebagai bandar, MMT/ Banner bekas ukuran 100 X 80 Cm untuk alas tempat duduk saksi membawa uang modal total sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa RAJIMAN Als KATUR mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempong* diletakkan di bawah kemudian terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa PARTOYO mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah seluruh taruhan dipasang terdakwa RAJIMAN Als. KATUR membuka *trempong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar

Halaman 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangannya dan untuk taruhan yang lain diambil oleh terdakwa PARTOYO.

- Bahwa terdakwa menerangkan cara penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan taruhan yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan *ndul ndul* (bulatan dadu) ketika pasang pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat jika pasangannya di bulatan dadu maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangannya pada nomer karena terdiri dari sepasang angka kalau yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) kalau istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari, selanjutnya contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1,2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada nomer (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangannya lainnya, berarti kalah dan uang taruhan terdakwa diambil.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa saja boleh ikut memasang taruhan dalam permainan judi yang terdakwa mainkan ada.
- Bahwa terdakwa terdakwa sudah bermain judi sekitar 10 (sepuluh) putaran dan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan judi membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap pemain harus memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk memudahkan saksi menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan kalau ada yang menang apabila pemain tidak mempunyai uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka terdakwa akan berikan kembalian langsung pada saat memasang taruhan sehingga apabila pemain kalah terdakwa langsung mengambilnya dan apabila menang terdakwa akan berikan uang dengan hitungan pasangannya hanya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dari modal sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menang Rp

Halaman 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang terdakwa menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa pernah 1 (satu) kali menjadi bandar judi dadu jenis Klutuk di Kab. Temanggung dari permainan judi tersebut tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa bermain judi yakni supaya mendapatkan uang dan keuntungan akan dibagi tiga dengan terdakwa Partoyo dan terdakwa Rajiman.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. Partoyo Bin Jasno

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di halaman rumah milik warga yang tidak dikenal oleh terdakwa yang beralamat di Kampung Singosari, Ds. Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa SRI UTOMO dimana terdakwa SRI UTOMO sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk serta yang awalnya menjadi pengocok dadu sedangkan terdakwa RAJIMAN Als. KATUR bertugas menggantikan terdakwa SRI UTOMO sebagai pengocok dadu Klutuk dan terdakwa sebagai kasir bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.
- Bahwa terdakwa SRI UTOMO yang menyediakan alat untuk perjudian tersebut alat yang digunakan dalam permainan judi jenis Klutuk antara lain Alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan *ndul-ndul* (gambar bulatan dadu), *trempong* (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) dadu terdoro dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan 1 (dadu) dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal sebagai bandar, MMT/ Banner bekas ukuran 100 X 80 Cm untuk alas tempat duduk terdakwa SRI UTOMO membawa uang modal total sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa SRI UTOMO mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta menjadi pengocok kemudian posisi terdakwa SRI UTOMO (menjadi Tersangka dalam perkara lain)

Halaman 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN W.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh terdakwa RAJIMAN Als KATUR mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempong* diletakkan di bawah kemudian terdakwa, terdakwa RAJIMAN Als. KATUR dan terdakwa SRI UTOMO mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah seluruh taruhan dipasang terdakwa RAJIMAN Als. KATUR membuka *trempong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain diambil oleh terdakwa karena terdakwa yang bertugas sebagai kasir.

- Bahwa cara penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan taruhan yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan *ndul ndul* (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat jika pasangannya di bulatan dadu maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka kalau yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) kalau istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari, selanjutnya contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1,2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada nomer (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangannya lainnya, berarti kalah dan uang taruhan terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa menerangkan siapa saja boleh ikut memasang taruhan dalam permainan judi yang terdakwa mainkan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah bermain judi sekitar 10 (sepuluh) putaran dan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan judi membutuhkan waktu sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang.
- Bahwa setiap pemain harus memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk memudahkan terdakwa menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan kalau ada yang menang apabila

Halaman 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tidak mempunyai uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka terdakwa akan berikan kembalian langsung pada saat memasang taruhan jadi kalau kalah terdakwa langsung mengambilnya dan kalau menang terdakwa akan berikan uang dengan hitungan pasangan hanya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan dari modal sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menang Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang terdakwa menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa pernah 1 (satu) kali menjadi bandar judi dadu jenis Klutuk di Kab. Temanggung bersama dengan terdakwa SRI UTOMO dari permainan judi tersebut tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa bermain judi yakni supaya mendapatkan uang dan keuntungan akan dibagi tiga dengan terdakwa Sri Utomo dan terdakwa Rajiman.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa III. Rajiman Alias Katur Bin Surjani

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 23.30 WIB di halaman rumah milik warga yang tidak dikenal oleh terdakwa yang beralamat di Kp. Singosari, Ds. Perboto, kec. Kalikajar, kab. Wonosobo terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu terdakwa PARTOYO dan terdakwa SRI UTOMO dimana terdakwa SRI UTOMO sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk serta yang awalnya menjadi pengocok dadu sedangkan terdakwa bertugas menggantikan terdakwa SRI UTOMO sebagai pengocok dadu Klutuk dan terdakwa PARTOYO sebagai kasir bertugas mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa SRI UTOMO yang menyediakan alat untuk perjudian tersebut alat yang digunakan dalam permainan judi jenis Klutuk antara lain Alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan *ndul-ndul* (gambar bulatan dadu), *trempong* (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) dadu terdoro dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan 1 (dadu) dengan gambar gunung, lampu dan kabel untuk penerangan, tas untuk membawa peralatan judi, uang modal sebagai bandar, MMT/ Banner bekas ukuran

Halaman 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 X 80 Cm untuk alas tempat duduk terdakwa SRI UTOMO membawa uang modal total sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa SRI UTOMO mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta menjadi pengocok kemudian posisi SRI UTOMO digantikan oleh saksi mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempong* diletakkan di bawah kemudian terdakwa terdakwa PARTOYO dan terdakwa SRI UTOMO mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah seluruh taruhan dipasang terdakwa membuka *trempong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain diambil oleh terdakwa PARTOYO karena terdakwa PARTOYO yang bertugas sebagai kasir.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan taruhan yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu gambar gunung, nomer dan *ndul ndul* (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat jika pasangannya di bulata dadu makan akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka kalau yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) kalau istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari selanjutnya, contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1,2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada nomer (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya, berarti kalah dan uang taruhan terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa menerangkan siapa saja boleh ikut memasang taruhan dalam permainan judi yang terdakwa mainkan ada banyak orang di lokasi perjudian.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah bermain judi sekitar 5 (lima) kali putaran sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan judi membutuhkan waktu

Halaman 23 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN W:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang kemudian saksi sudah memainkan judi sebagai bandar sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran.

- Bahwa terdakwa menerangkan setiap pemain harus memasang taruhan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk memudahkan saksi menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan kalau ada yang menang apabila pemain tidak mempunyai uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka saksi akan berikan kembalian langsung pada saat memasang taruhan jadi kalau kalah terdakwa langsung mengambilnya dan kalau menang terdakwa akan berikan uang dengan hitungan pasangan hanya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dari modal sebesar Rp 1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa menang Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang terdakwa menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 1 (satu) kali menjadi bandar judi dadu jenis Klutuk di Kab. Temanggung bersama dengan terdakwa SRI UTOMO dari permainan judi tersebut tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi yakni supaya mendapatkan uang dan keuntungan akan dibagi tiga dengan terdakwa Rajiman dan terdakwa Sri Utomo.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat mata dadu berwarna merah kombinasi kuning dengan jumlah acak dari satu sampai enam dan 1 (satu) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat simbol berbeda berupa simbol kotak warna merah kombinasi kuning, simbol kotak warna hijau kombinasi kuning, simbol kuning, simbol palang warna merah kombinasi kuning, dan simbol palang warna hijau kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah MMT ukuran 100cm x 80 cm sebagai alas duduk;
- 1 (satu) buah tutup dan alas dadu klotok;



Halaman 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bebaran judi dadu klotok;
- 1 (satu) buah lampu untuk penerangan bermain dadu klotok;
- Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pada putaran terakhir permainan judi dadu klotok;
- Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (Alm) dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR Bin SARJANI pada hari Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021 pukul 23.30 WIB bertempat di halaman rumah seseorang yang tidak Para Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn Singosari Ds Perboto kec. Kalikajar Kab. Wonosobo telah dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 18.00 WIB saat Terdakwa I SRI UTOMO sedang berada dirumah datang Terdakwa II PARTOYO untuk mengajak bermain judi Klutuk di acara pentas Kesenian Lengger di Kp. Singosari Ds Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo selanjutnya, pukul 20.30 WIB Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO berangkat ke lokasi kesenian Lengger dengan membawa peralatan judi milik Terdakwa I Sri Utomo beserta uang modal judi sebesar Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesampai di lokasi tersebut Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO melihat-lihat kondisi sekitar dan mencari tempat yang akan digunakan untuk bermain judi dadu Klutuk;
- Bahwa Pukul 22.30 WIB di halaman milik warga yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang beralamat di Kp. Singosari, Ds. Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo Terdakwa I SRI UTOMO dan Terdakwa II PARTOYO membuka permainan judi dadu Klutuk beberapa saat permainan judi dimulai Terdakwa I SRI UTOMO melihat Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR sedang melihat Terdakwa I SRI UTOMO dan

Halaman 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II PARTOYO sedang bermain judi kemudian Terdakwa I SRI UTOMO meminta Terdakwa III RAJIMAN Als KATUR menggantikan posisi Terdakwa I SRI UTOMO sebagai pengocok dadu Klutuk karena Terdakwa I SRI UTOMO merasa lelah;

- Bahwa dalam permainan judi dadu Klutuk Terdakwa I SRI UTOMO sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu Klutuk sedangkan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR bertugas sebagai pengocok dadu Klutuk dan Terdakwa II PARTOYO sebagai kasir yang bertugas untuk mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain;
- Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk menggunakan membutuhkan alat-alat antara lain 1 (Satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong (alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (Satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (Satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar MMT/ Banner bekas ukuran 100 cm X 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik Terdakwa I SRI UTOMO;
- Bahwa cara bermain judi dadu Klutuk yang dimainkan oleh para Terdakwa yaitu pertama-tama Terdakwa I mengeluarkan peralatan dan uang modal judi sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR mengocok 4 (empat) dadu di dalam *trempong* sebanyak 1 (satu) kocokan lalu *trempong* diletakkan di bawah kemudian mempersilahkan para pemain untuk memasang taruhan setelah uang taruhan dipasang Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR membuka *trempong* dan melihat angka dan gambar gunung yang keluar selanjutnya pasangan taruhan yang sesuai dengan angka dan gambar gunung yang keluar, dibayar kemenangannya dan untuk taruhan yang lain di ambil oleh Terdakwa II PARTOYO yang bertugas sebagai kasir waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan adalah sekitar 5 (lima) menit mulai dari mengocok dadu, memberi waktu memasang taruhan dan membayar pemain yang menang;
- Bahwa cara untuk penghitungan uang kemenangan yang akan didapatkan oleh pemain berdasarkan uang yang dipasang yaitu untuk area pemasangan taruhan dibagi menjadi 3 (tiga) gambar gunung, nomer dan ndul ndul (bulatan dadu) ketika pasangan pada gambar gunung dan nomer keluar, pemain mendapatkan uang 5 (lima) kali lipat

Halaman 26 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pasangannya di bulatan dadu mendapatkan 2 (dua) kali lipat khusus untuk pasangan pada nomer karena terdiri dari sepasang angka jika yang keluar hanya sebelah maka uang taruhan diambil pemain (tidak kalah dan tidak menang) jika istilah pemain biasa disebut dengan numpang/lari.

- Bahwa Contohnya ketika dadu keluar dengan angka 1, 2,3 dan gunung gambar kotak maka pemain dengan taruhan pada gambar gunung kotak mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada nomor (pasangan angka) 12,13 dan 23 mendapatkan bayaran kemenangan 5 (lima) kali lipat, pemain dengan taruhan pada bulatan dadu 1,2 dan 3 masing-masing mendapatkan bayaran kemenangan 2 (dua) kali lipat dan untuk pasangan lainnya berarti kalah dan uang taruhan saksi ambil begitu seterusnya dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa besar tiap pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) pada tiap titik taruhan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih karena untuk memudahkan para Terdakwa menghafalkan yang memasang taruhan dan memudahkan perhitungan jika ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO Bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR berperan sebagai bandar judi dadu Klutuk dan ada 4 (empat) orang yang turut serta ikut bermain judi dadu Klutuk yaitu saksi Fandhol, saksi Muh Tolip, saksi Ibnu Soib dan saksi Bawon Tempel ;
- Bahwa dari modal sebesar Rp 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa memenangkan permainan dan masing-masing mendapatkan Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total uang dari masing-masing para Terdakwa menjadi sebesar Rp 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pukul 23.30 WIB di halaman milik warga yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang beralamat di Kp. Singosari, Ds. Perboto, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo petugas Kepolisian datang untuk membubarkan kegiatan perjudian serta mengamankan Terdakwa I SRI UTOMO, Terdakwa II PARTOYO, Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR dan 4 (empat) orang yang turut serta ikut bermain judi dadu Klutuk yaitu saksi Fandhol, saksi Muh Tolip, saksi Ibnu Soib dan saksi Bawon Tempel;

Halaman 27 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SRI UTOMO, Terdakwa II PARTOYO dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu Klutuk tersebut.
- Bahwa adanya kesepakatan secara lisan antara para terdakwa apabila mendapat keuntungan dari permainan judi dadu klotok maka akan dibagi sama rata keuntungan tersebut.
- Bahwa halaman rumah milik warga yang digunakan untuk menggelar permainan judi dadu klutuk adalah tempat terbuka dan dapat dilihat maupun didatangi oleh orang-orang yang sedang melihat pentas kesenian kuda lumping /lengger.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan didepan persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana para Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkannya, sehingga dengan demikian

Halaman 28 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (Alm) dan Terdakwa III RAJIMAN Als. KATUR Bin SARJANI sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja adalah dimana adanya niat dan keinginan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu, dengan demikian dari uraian tersebut unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 29 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi*" adalah seorang Bandar atau orang lain sebagai perusahaan membuka perjudian (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Permainan Judi*" yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar, karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau "Hazardspel" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertaruhan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I sri utomo bin monasri (alm) bersama-sama dengan terdakwa II partoyo bin jasno (alm) dan terdakwa III rajiman als. katur bin sarjani pada hari jumat tanggal 21 mei tahun 2021 pukul 23.30 wib .bertempat di halaman rumah seseorang yang tidak para terdakwa kenal yang beralamat di dsn singosari ds perboto kec. kalikajar kab. wonosobo telah dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi, berawal pada pukul 20.30 wib terdakwa I sri utomo dan terdakwa II partoyo berangkat ke lokasi kesenian lengger dengan membawa peralatan judi milik terdakwa I sri utomo beserta uang modal judi sebesar rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesampai di lokasi tersebut terdakwa I sri utomo dan terdakwa II partoyo melihat-lihat kondisi sekitar dan mencari tempat yang akan digunakan untuk bermain judi dadu klutuk;

Menimbang, terdakwa I sri utomo dan terdakwa II partoyo membuka permainan judi dadu klutuk beberapa saat permainan judi dimulai terdakwa il sri utomo melihat terdakwa III rajiman als. katur sedang melihat terdakwa I sri utomo dan terdakwa II partoyo sedang bermain judi kemudian terdakwa I sri utomo meminta terdakwa III rajiman als katur menggantikan posisi terdakwa I sri

Halaman 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utomio sebagai pengocok dadu klutuk karena terdakwa I sri utomio merasa lelah;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu klutuk terdakwa I sri utomio sebagai pemodal bandar dan penyedia alat judi dadu klutuk sedangkan terdakwa III rajiman als. katur bertugas sebagai pengocok dadu klutuk dan terdakwa II partoyo sebagai kasir yang bertugas untuk mengambil dan membayar uang taruhan dari para pemain;

Menimbang, Bahwa dalam permainan judi dadu klutuk menggunakan membutuhkan alat-alat antara lain 1 (satu) lembar alas taruhan dengan tulisan angka, gambar gunung dan ndul-ndul (gambar bulatan dadu), 1 (satu) buah trempolong)alat untuk mengocok dadu), 4 (empat) biji dadu terdiri dari 3 (tiga) dadu dengan gambar bulatan dan satu dadu dengan gambar gunung, 1 (satu) rangkaian lampu dan kabel untuk penerangan, 1 (satu) buah tas untuk membawa peralatan judi dan 1 (satu) lembar mmt/ banner bekas ukuran 100 cm x 80 cm untuk alas tempat duduk alat-alat tersebut milik terdakwa il sri utomio;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara diatas telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Izin Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat mata dadu berwarna merah kombinasi kuning dengan jumlah acak dari satu sampai enam dan 1 (satu) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat simbol berbeda berupa simbol kotak warna merah kombinasi kuning, simbol kotak warna hijau kombinasi kuning, simbol kuning, simbol palang warna merah kombinasi kuning, dan simbol palang warna hijau kombinasi kuning, 1 (satu) buah MMT ukuran 100cm x 80 cm sebagai alas duduk, 1 (satu) buah tutup dan alas dadu klotok, 1 (satu) lembar bebaran judi dadu klotok, 1 (satu) buah lampu untuk penerangan bermain dadu klotok, 1 (satu) buah tas punggung warna merah hitam, karena digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah *dimusnahkan*, sedangkan Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pada putaran terakhir permainan judi dadu klotok, Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah *Dirampas untuk negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SRI UTOMO Bin MONASRI (alm), terdakwa II PARTOYO Bin JASNO (alm), terdakwa III RAJIMAN alias KATUR Bin SARJANI tersebut diatas. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat mata dadu berwarna merah kombinasi kuning dengan jumlah acak dari satu sampai enam dan 1 (satu) buah dadu enam sisi warna hitam yang masing-masing sisinya terdapat simbol berbeda berupa simbol kotak warna merah kombinasi kuning,simbol kotak warna hijau kombinasi kuning,simbol kuning,simbol palang warna merah kombinasi kuning,dan simbol palang warna hijau kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah MMT ukuran 100cm x 80 cm sebagai alas duduk;
 - 1 (satu) buah tutup dan alas dadu klotok;
 - 1 (satu) lembar bebaran judi dadu klotok;
 - 1 (satu) buah lampu untuk penerangan bermain dadu klotok;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah hitam;Dimusnahkan ;
 - Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pada putaran terakhir permainan judi dadu klotok;
 - Uang kertas rupiah sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti P, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Soegiarto, S.H.